

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi suatu negara merupakan sebuah perjalanan panjang yang harus disiapkan oleh pemerintahan demi tercapainya tujuan pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat luas. Pembangunan ekonomi memerlukan dorongan kuat dari berbagai sektor, salah satu pilar utamanya adalah investasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterbukaan negara terhadap suatu investasi merupakan aktualisasi dari semangat pembangunan ekonomi tersebut, dalam hal ini investasi tidak hanya menjalankan peran sebagai sumber pembiayaan, tetapi juga merupakan katalisator pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Investasi pada dasarnya memiliki beberapa instrument, pada masa lampau masyarakat Indonesia masih lebih mengenal investasi pada emas dan properti yang dianggap memiliki valuasi nilai yang tidak akan turun. Namun dengan didorong oleh kemajuan teknologi dan informasi serta dorongan oleh kebijakan pemerintah, peningkatan pilihan instrument investasi melalui pasar modal semakin banyak diminati oleh masyarakat Indonesia khususnya generasi muda. Namun, meskipun investasi melalui pasar modal baru mengalami kenaikan *trend* beberapa tahun terakhir bukan berarti instrument pasar modal baru muncul di Indonesia. Kenaikan *trend* investasi melalui pasar modal yang terjadi dikarenakan perkembangan

teknologi yang memudahkan pasar untuk melihat dan mengetahui tentang pasar modal dan bagaimana cara berinvestasi melalui pasar modal.

Pasar modal sendiri telah melewati sejarah Panjang di Indonesia, dan telah menjadi salah satu pilar penting dalam sistem keuangan di Indonesia. Pasar modal di Indonesia telah mengalami berbagai transformasi sejak era kolonial hingga saat ini. dimulai pada era kolonial tanggal 14 Desember 1912. Pemerintah Hindia Belanda mendirikan pasar modal di Jakarta (saat itu Batavia) yang Bernama *Vereeniging voor de Effectenhandel* atau Bursa Efek dengan jenis pasar modal yang diperjual-belikan saham dan obligasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia, aktivitas yang awalnya masih sangat terbatas dan didominasi oleh perusahaan asing ini ternyata semakin lama semakin diminati masyarakat Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, Bursa Efek terpaksa ditutup pada tahun 1914, hal ini dikarenakan oleh meledaknya Perang Dunia I diseluruh dunia. Namun, Bursa Efek kembali dibuka dengan membentuk 2 bursa efek baru sekaligus, yaitu pada tanggal 11 Januari 1925 di Surabaya dan 1 Agustus 1925 di Semarang. Kemudian, keberadaan Bursa Efek tersebut kembali terguncang karena Indonesia pada tahun 1929, dunia menghadapi Resesi Ekonomi yang parah, diikuti oleh Perang Dunia II. Kondisi yang semakin sulit menyebabkan penutupan Bursa Efek Surabaya dan Semarang, disusul dengan penutupan Bursa Efek Jakarta pada 10 Mei 1940. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno membuka kembali Bursa Efek Jakarta pada 3 Juni 1952. Namun, aktivitas bursa kembali terhenti pada periode nasionalisasi perusahaan Belanda antara tahun 1956 hingga 1977. Baru pada 10 Agustus 1977,

Bursa Efek Indonesia kembali beroperasi dan tanggal tersebut kini diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Pasar Modal Indonesia.

Pada tahun 2007, Bursa Efek Jakarta melakukan merger dengan Bursa Efek Surabaya dan berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia. Seiring dengan pembentukan OJK pada 2011, pasar modal Indonesia secara resmi berada di bawah pengawasan OJK. Sejarah panjang pasar modal ini mendorong OJK untuk terus merumuskan kebijakan yang mendukung perkembangan Pasar Modal Indonesia. Pasar Modal merupakan salah satu instrument yang berperan sangat penting dalam kegiatan pembangunan ekonomi, sebagaimana pendapat dari Jonker Sihombing menyatakan:¹

“Melalui kegiatan pasar modal sumber daya ekonomi akan dialokasikan sedemikian rupa sehingga tercipta alokasi yang optimal yakni meningkatnya pendapatan nasional, terciptanya kesempatan kerja, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan yang semakin baik.”

Hugh T. Patrick dan U Tun Wai memberikan gambaran lebih luas dan jelas mengenai definisi pasar modal menjadi 3 (tiga) pengertian yang berbeda, yaitu:²

- a. Arti Luas, dimana pasar modal merujuk pada keseluruhan sistem keuangan yang terstruktur, mencakup bank-bank komersial serta berbagai perantara dalam sektor keuangan, termasuk surat berharga dan klaim, baik yang bersifat jangka panjang maupun pendek, baik primer maupun yang tidak langsung.

Pasar Modal adalah keseluruhan sistem keuangan yang terorganisir, termasuk

¹ Jonker Sihombing, *Pengantar Hukum Pasar Modal*, (Jakarta, REF Graphika, 2016), hal. 26.

² Najib A. Gisymar, *Insider Trading Dalam Transaksi Efek*, (Bandung, PT Citra Adutya Bakti, 1999), hal. 10.

bank-bank komersil dan semua perantara di bidang keuangan, surat berharga/klaim Panjang pendek primer dan yang tidak langsung.

- b. Arti Menengah, yang berarti Pasar Modal merujuk pada seluruh pasar yang terstruktur serta lembaga-lembaga yang memperdagangkan instrumen keuangan (umumnya dengan jangka waktu lebih dari satu tahun), seperti saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotek, tabungan, dan deposito berjangka.
- c. Arti Sempit, Pasar Modal adalah tempat di mana transaksi keuangan terorganisir dilakukan, khususnya perdagangan saham dan obligasi, yang melibatkan jasa makelar dan underwriter.

Di Indonesia pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian karena menjalankan dua fungsi utama, yaitu:

- a. Fungsi ekonomi, pasar modal berperan sebagai jembatan yang menghubungkan dua kelompok utama, yakni investor dengan kelebihan dana dan entitas yang membutuhkan modal, seperti perusahaan yang berencana untuk ekspansi. Dengan demikian, pasar modal memungkinkan aliran modal yang lebih efisien dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi; dan
- b. Fungsi keuangan, pasar modal memberikan kesempatan bagi investor untuk memperoleh imbal hasil yang sesuai dengan jenis investasi, risiko, dan karakteristik investasi yang mereka pilih, serta menciptakan peluang bagi pertumbuhan kekayaan mereka.

Secara khusus, pasar modal sebagai suatu sarana memiliki fungsi kepada para pelaku usaha maupun investor, yaitu:

- a. Menambah Modal Usaha, perusahaan dapat mendapatkan dana untuk pengembangan usaha dengan menjual saham di pasar modal, saham-saham ini bisa dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan lain, lembaga, atau bahkan pemerintah.
- b. Pemerataan Pendapatan, setelah jangka waktu tertentu, saham yang dibeli akan memberikan dividen kepada pemiliknya, yang merupakan bagian dari keuntungan perusahaan. Dengan demikian, pasar modal dapat berperan sebagai alat untuk pemerataan pendapatan.
- c. Peningkatan Kapasitas Produksi, modal tambahan yang diperoleh dari pasar modal memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi, yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan.
- d. Menciptakan Lapangan Kerja, keberadaan pasar modal dapat mendorong pertumbuhan industri-industri lain yang pada akhirnya menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesempatan kerja.
- e. Peningkatan Pemasukan Negara, melalui dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dikenakan pajak oleh pemerintah, sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara.
- f. Indikator Kesehatan Ekonomi, melalui pasar modal dapat meningkatkan volume transaksi di pasar modal menunjukkan bahwa aktivitas bisnis perusahaan berjalan dengan baik. Sebaliknya, penurunan aktivitas dapat menunjukkan adanya masalah dalam perekonomian.

Peran pasar modal tersebut dijalankan sedemikian rupa agar pasar modal sebagai sarana untuk menggalang investasi, memperluas akses modal, dan mengalokasikan sumber daya secara efisien telah menjadi semakin signifikan seiring dengan perkembangan ekonomi negara ini. Investasi pasar modal yang tersedia di pasar atau dikenal dengan istilah bursa efek menyediakan instrument surat berharga seperti saham, reksadana, surat utang atau obligasi, *exchange traded fund (ETF)*, dan *devaratif* (yang terdiri dari *warrant* dan *right*). Saham menjadi efek yang paling umum dan sering dikenal di masyarakat, maka dari itu dalam penawaran umum di pasar bursa saham masih menjadi pilihan utama atau yang paling sering ditawarkan sampai saat ini.

Pengertian saham secara definitif tidak diatur secara spesiifk pada ketentuan hukum di Indonesia, meski begitu istilah saham dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU Ciptaker”) yang mengubah Pasal 1 angka 1 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”). Meskipun tidak diatur secara definitif, namun melihat sifatnya maka saham itu dapat dirumuskan sebagai penyertaan.³

Definisi saham dapat dilihat dari pengertian perseroan terbatas, merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagai

³ Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta, PT Tatanusa, 2012), hal. 103.

dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT dan peraturan pelaksanaannya.⁴ Sementara berdasarkan ketentuan UUPT menjelaskan bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nominal saham.⁵ Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut UUPT, saham dapat dipahami sebagai bentuk penyertaan modal dalam suatu perseroan terbatas. Subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang pihak menyertakan modal tersebut disebut sebagai pemegang saham, yang memiliki hak-hak sebagai berikut:⁶

- a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
- c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini.

Melihat ketentuan tersebut, pada dasarnya, terdapat 2 (dua) keuntungan sebagai investor yang membeli atau memiliki saham, yaitu:

- a. Dalam Bentuk Dividen, yang merupakan pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang saham, keuntungan tersebut berasal dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan; dan
- b. Selisih Harga Beli Dan Harga Jual (*Capital Gain*), yang merupakan selisih antara harga beli dan jual saham saat transaksi jual beli saham dilakukan oleh pihak-pihak terkait, hal ini melalui adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder.

⁴ Pasal 109 UU Ciptaker.

⁵ Pasal 31 ayat (1) UUPT.

⁶ UUPT, *op.cit.* Pasal 52.

Selain hak-hak yang disebutkan di atas, pemegang saham juga memiliki hak untuk pembatasan tanggung jawab, yaitu tidak bertanggung jawab secara pribadi lebih dari jumlah saham yang dimilikinya dalam suatu perseroan terbatas.⁷ Sifat saham sebagai benda bergerak dan memberikan hak-hak sebagaimana dijelaskan di atas, juga memungkinkan untuk digadaikan atau dijadikan jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.⁸ Peran vital pasar modal baik sebagai fungsi keuangan maupun fungsi pasar harus dibarengi dengan landasan hukum yang mengaturnya dengan cermat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan kesehatan pasar, seperti yang telah dijelaskan mengenai jenis-jenis transaksi di dalam pasar modal, terdapat salah satu bentuk yang sering dilakukan oleh para pelaku pasar yaitu Transaksi *Repurchase Agreement* Saham (selanjutnya disebut “Transaksi Repo”).

Dunia bisnis yang sering kali penuh dengan ketidakpastian dan tantangan, peran investor maupun pemegang saham menjadi semakin penting dalam menghadapi kondisi keuangan yang sulit, terutama pada saat menghadapi tengah tekanan yang memuncak, keputusan yang diambil oleh para pemilik saham dapat memiliki dampak yang sangat besar terhadap nasib perusahaan. Demi keberlangsungan perusahaan, serta kesejahteraan para pemangku kepentingan lainnya, upaya untuk mengatasi kekurangan likuiditas yang mungkin terjadi, Transaksi Repo muncul sebagai opsi yang menarik, namun diiringi dengan risiko dan pertimbangan yang tidak bisa diabaikan. Untuk mengurangi risiko tersebut,

⁷ *Ibid*, Pasal 3 ayat (1).

⁸ UUPT, *op.cit.* Pasal 60 ayat (1) dan (2).

fungsi Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”) sebagai sebuah instansi yang memiliki tugas bidang pengawasan sektor pasar modal, dengan tugas penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan sangat diperlukan, dalam melaksanakan fungsi tersebut OJK mempunyai beberapa tugas pokok yang beberapa diantaranya adalah untuk melaksanakan analisis, pengembangan dan pengawasan Pasar Modal termasuk Pasar Modal Syariah serta untuk melaksanakan penegakan hukum di bidang Pasar Modal.⁹

Melalui Undang-undang No. 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “UU OJK”) disebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan dalam sektor keuangan dapat berjalan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, untuk mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil, serta untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.¹⁰ Kemudian dalam menjalankan tugas tersebut OJK diberikan tugas untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan.¹¹ Berdasarkan tugas pokok tersebut, OJK mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang Transaksi Repo melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK

⁹ Fungsi dan Tugas Pokok, <https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/tentang-pasar-modal/Pages/Tugas.aspx>, diakses pada 23 Agustus 2024

¹⁰ Pasal 4 Undang-undang No. 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011.

¹¹ *Ibid* Pasal 5.

Repo)¹², menyatakan “*Transaksi Repo adalah kontrak jual atau beli efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan*”

Berdasarkan pengertian tersebut, diartikan bahwa Transaksi Repo adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh investor sebagai pihak yang menerima keuntungan dari saham dan pemilik saham sebagai pihak yang mendapatkan keuntungan langsung. Secara sederhana hal ini dapat diartikan seperti definisi hak untuk membeli kembali yang di atur pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut “KUHPperdata”), menyatakan:¹³

“Kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual, timbul karena suatu perjanjian, yang tetap memberi hak kepada penjual untuk mengambil kembali barang yang dijualnya dengan mengembalikan uang harga pembelian asal dan memberikan penggantian yang disebut dalam Pasal 1532”

Berdasarkan pengertian saham dan Transaksi Repo diatas menimbulkan suatu masalah baru. Objek penjualan Transaksi Repo merupakan efek, hal ini menyebabkan Transaksi Repo tersebut memberikan sifat ganda terhadap efek tersebut yaitu, bersifat ekuitas (saham) dan bersifat utang (obligasi). Kekosongan hukum dan belum adanya kepastian hukum mengenai Transaksi Repo ini, menyebabkan terjadi beberapa kasus Transaksi Repo yang merugikan investor, berikut beberapa kasus terkait hal tersebut:

¹² Pasal 1 butir (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan.

¹³ Pasal 1519 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- a. Kasus AAA Sekuritas, pada kasus ini hak tagih yang menjadi dasar permohonan kepailitan sebesar Rp 24 miliar, didasarkan pada perjanjian atas Transaksi Repo.¹⁴ AAA Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas yang dimohonkan pailit oleh 2 (dua) kreditornya sebagaimana syarat permohonan pailit dalam UU Kepailitan & PKPU. Namun ada yang unik dalam kasus ini, kedua pemohon tersebut merupakan nasabah AAA Sekuritas dengan total tagihan sebesar 24 miliar rupiah, adapun tagihan tersebut berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antara kedua pemohon dan AAA Sekuritas secara Repo Saham, selanjutnya disebut “Perjanjian Repo Saham”.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Perjanjian Repo Saham tersebut, ternyata pada tanggal jatuh tempo pengembalian harga AAA Sekuritas tidak mampu untuk melaksanakan pengembalian dana-dana para pemohon tersebut. Sehingga menurut hakim patut dan sah untuk dinyatakan dalam keadaan pailit dengan mengabulkan permohonan pailit para pemohon untuk seluruhnya.¹⁵

- b. Danny Nugroho yang merupakan pemegang saham pengendali sekaligus Presiden Komisaris PT Bank Capital Indonesia, dimohonkan pailit akibat

¹⁴ Kasus AAA Sekuritas OJK Selidiki Keterlibatan Manajemen, <https://finansial.bisnis.com/read/20150121/90/393511/kasus-aaa-sekuritas-ojk-selidiki-keterlibatan-manajemen>, diakses pada 23 Agustus 2024.

¹⁵ Ini Penyebab AAA Pailit, <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-penyebab-aaa-pailit>, diakses pada 23 Agustus 2024.

Transaksi Repo sekaligus sebagai *personal guarantee* untuk pembelian kembali saham tersebut;¹⁶ dan

- c. Gagal bayar PT Royal Investium Sekuritas terhadap Transaksi Repo;¹⁷

Melihat pada kasus-kasus yang terjadi berdasarkan Transaksi Repo yang menyebabkan gagal bayar bahkan ada yang sampai berujung pailit, penulis melihat butuh ketentuan dan pengaturan yang lebih jelas bukan hanya untuk melindungi kepentingan investor namun juga para pemegang saham dalam Transaksi Repo. Dikarenakan masih kurangnya perlindungan atau payung hukum yang jelas mengenai Transaksi Repo, maka sebagai para pihak yang akan melakukan atau menjadi bagian dari transaksi ini mendapatkan beberapa tantangan sebagai berikut:

- a. Belum jelasnya bagaimana transaksi repo ini secara hukum jika dikaitkan dengan peraturan lain;
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham atas transaksi repo?

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan payung hukum dan aturan yang tepat serta tegas untuk transaksi ini, termasuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham atas transaksi repo tersebut. Berdasarkan hal-hal diatas, penulis memilih untuk menulis dan meneliti tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM**

¹⁶ Gugatan Pailit terhadap Pemilik Bank Capital Masih Berlanjut <https://news.detik.com/berita/d-7038374/gugatan-pailit-terhadap-pemilik-bank-capital-masih-berlanjut>, diakses pada 23 Agustus 2024.

¹⁷ BEI Selidiki Gagal Bayar Repo Royal Investium Sekuritas, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230122190206-17-407482/bei-selidiki-gagal-bayar-repo-royal-investium-sekuritas>, diakses pada 23 Agustus 2024.

TERHADAP PEMEGANG SAHAM DALAM TRANSAKSI *REPURCHASE AGREEMENT* SAHAM DI PASAR MODAL INDONESIA”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum Transaksi Repo di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham dalam Transaksi Repo di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan pengembangan ilmu hukum yang akan memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada sebelumnya, agar dapat mengetahui lebih jauh lagi tentang bagaimana pengaruh proses Transaksi Repo terhadap pasar modal di Indonesia, dan sejauh mana perlindungan hukum terhadap investor dan pemegang saham atas Transaksi Repo di Indonesia. Serta dengan maraknya Transaksi Repo dilakukan di dalam pasar modal, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan dampak yang signifikan bagi para pelaku pasar modal, pemegang saham, akademis dan praktisi hukum dalam pemahamannya mengenai Transaksi Repo.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merujuk pada harapan yang dimiliki oleh peneliti terhadap hasil dari penelitian tersebut. Manfaat penelitian dapat dibagi menjadi manfaat praktis, manfaat teoritis, atau keduanya. Tujuan utama dari penelitian adalah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung perkembangan ilmu

pengetahuan. Dalam penulisan ini manfaat penelitian dibagi menjadi dua kategori, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang penulis harapkan dapat menjadi hal yang berguna dalam mengembangkan pemahaman dan pengaplikasian ilmu hukum.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian hukum menyoroti kontribusi penelitian terhadap perkembangan teori-teori hukum dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum secara luas. Melalui penelitian hukum, para akademisi dan peneliti dapat mendalami konsep-konsep hukum dengan cermat, memberikan analisis mendalam tentang aspek-aspek mendasar dari hukum. Hal ini tidak hanya memperkaya kajian akademis dalam bidang hukum, tetapi juga membantu mengembangkan teori-teori baru atau menguji validitas teori-teori yang sudah ada. Dengan begitu, penelitian hukum menjadi salah satu pilar utama dalam memajukan pemikiran hukum secara umum.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian hukum mengarah pada penerapan hasil penelitian dalam kegiatan praktis, seperti dalam pembuatan keputusan hukum, pembentukan kebijakan publik, atau penyelesaian kasus-kasus hukum secara konkret. Hasil penelitian hukum dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para praktisi hukum dalam merumuskan solusi-solusi hukum yang tepat dan adil. Selain itu, temuan dari penelitian hukum juga dapat menjadi landasan bagi pembentukan kebijakan publik yang efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian,

penelitian hukum memiliki potensi besar untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi.

Dengan adanya keterkaitan yang erat antara manfaat teoritis dan praktis dalam penelitian hukum, para peneliti dan praktisi hukum bekerja bersama untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang hukum serta menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam konteks nyata. Melalui kolaborasi ini, diharapkan dapat tercapai peningkatan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Secara spesifik, penulis berharap dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Bagi Penulis, meningkatkan pemahaman tentang Transaksi Repo dan perlindungannya terhadap pemegang saham;
2. Bagi Pemilik Saham dan Pelaku Pasar Modal, penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam berinvestasi di pasar modal, serta mengerti bagaimana dan sejauh apa tanggung jawab mereka dalam Transaksi Repo;
3. Bagi Akademis dan Praktisi Hukum, penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang Pasar Modal, terutama dalam konteks Transaksi Repo, dan dapat menjadi bahan kajian dalam ilmu-ilmu hukum lainnya yang kemungkinan akan bersinggungan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis adalah rangkaian aturan dan pedoman yang digunakan untuk menyusun dan mengorganisasi ide-ide penulis dalam bentuk

tulisan. Struktur penulisan ini mengatur urutan serta tata cara penyusunan dokumen yang bertujuan agar pembaca dapat memahami isi penelitian dengan baik dan memperoleh manfaat dari informasi yang disampaikan. Secara umum, sistematika penulisan tesis mencakup beberapa bagian utama, seperti judul, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Adapun tujuan dari sistematika penulisan ini adalah untuk menciptakan alur pemikiran yang terstruktur, yang dapat memandu penulis dalam menyusun teks yang logis, jelas, dan mudah dimengerti. Dengan demikian, sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai pendahuluan dan sedikit penjelasan mengenai topik yang dipilih dan yang akan dibahas dalam hal ini mengenai pasar modal, saham, dan Transaksi Repo, serta hubungan dan akibat hukumnya. Pada bab pertama pendahuluan ini mengandung hal-hal yang menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menjelaskan lebih rinci tentang Kerangka Teori meliputi Tinjauan Teori Perlindungan Hukum, Teori Organ Perseroan dan Teori Perjanjian dikaitkan dengan Tinjauan Konseptual mengenai Saham dan Pemegang Saham, Repo Saham dan Konsep Repo Agreement.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi dan membahas tentang Jenis Penelitian, Jenis Data, Metode Perolehan Data, Jenis Pendekatan dan Metode Analisis Data. Bab ini merupakan bentuk sistematika yang terstruktur untuk melaksanakan analisis data, yang diharapkan dapat menghasilkan jawaban mengenai pertanyaan ataupun masalah penelitian. Metode penelitian merupakan aspek utama dalam menetapkan kepastian mengenai penelitian dilaksanakan dengan tepat dan memiliki hasil yang tepat.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini akan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum investor dan pemegang saham dalam Transaksi Repo dalam perspektif hukum Pasar Modal. Bagian kedua membahas apakah Transaksi Repo berdasarkan perjanjian GMRA Indonesia dapat diikat dengan hak jaminan kebendaan demi mewujudkan kepastian hukum.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan merangkum hasil penelitian dengan kesimpulan utama tentang judul penelitian ini, serta bab ini juga memberikan saran praktis dan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan.